



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 512/KPTS/DISPOA/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PERANGKAT PERTANDINGAN CABANG OLAHRAGA ATLETIK, BULU TANGKIS, CATUR, TENIS LAPANGAN, RENANG DAN SENAM PADA PEKAN OLAHRAGA PROVINSI KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional Nomor B-446/KU/VIII/2023 Tahun 2023 Provinsi Sumatera Selatan ditetapkan sebagai Tuan Rumah PORNAS XVII KORPRI 2025;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan perlu sebagaimana dimaksud diktum a, maka perlu dibentuk Perangkat Pertandingan yang berasal dari unsur Perangkat Daerah/Instansi terkait, organisasi keolahragaan, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Gubernur tentang Pembentukan Perangkat Pertandingan Cabang Olahraga Atletik, Bulu Tangkis, Catur, Tenis Lapangan, Renang dan Senam pada Pekan Olahraga Provinsi Korps Pegawai Republik Indonesia Tahun 2025 Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);